

Effectiveness of Land Suitability Program for Special Houses for Disaster Victims in Pasir Sembung Village, Cibeber District, Cianjur Regency

Efektivitas Kesesuaian Lahan Program Rumah Khusus Masyarakat Korban Bencana di Desa Pasir Sembung Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Marningot Tua Natalis Situmorang^{*1}, Evelyn Hanaseta², Lyna Tania Marlin²

^{1,2}Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Sahid, Jakarta

³Prodi Kehutanan, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan, Cianjur

Article Info

Submitted:

01/07/2023

Accepted:

10/07/2023

Approved:

01/08/2023

Published:

05/08/2023.

ABSTRAK

Program Perumahan Khusus Korban Bencana merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus. Perumahan khusus korban bencana di Pasir Sembung seluas 1,5 hektar, dengan 25 unit dibangun dan dikelola oleh pemerintah Desa Pasir Sembung. Untuk mengimplementasikan program dengan efektif, proses yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, selama pelaksanaan rencana rumah khusus korban bencana di Desa Pasir Sembung masih terdapat beberapa masalah, yaitu terdapat penerima manfaat tidak mau tinggal di rumah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program rumah khusus korban bencana di Desa Pasir Sembung Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dan faktor yang menghambat dan mendukung program rumah khusus korban bencana tersebut. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah teori Efektifitas Gibson 2019. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan melakukan observasi, wawancara, dan pencatatan sebagai cara mengumpulkan data. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini disimpulkan bahwa program rumah khusus korban bencana di Pasir Sembung, Cianjur belum terlaksana secara optimal, terbukti dari belum sepenuhnya sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: Effectiveness, Ministerial Regulations, Programs, Special Houses.

ABSTRACT

The research delves into the Special Housing Program for Disaster Victims initiated by the Ministry of Public Works and Public Housing. Enforced under the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 20 of 2017, this program focuses on providing specialized housing in Pasir Sembung spanning 1.5 hectares. Managed by the Pasir Sembung Village government, the initiative encompasses the construction of 25 housing units. To ensure efficient implementation, adherence to established guidelines is paramount. Nonetheless, the execution of the special housing plan encountered challenges, notably the reluctance of certain beneficiaries to inhabit the provided dwellings. This study endeavours to evaluate the effectiveness of the disaster victim housing program in Pasir Sembung Village, situated within the Cianjur District of Cianjur Regency. Additionally, it seeks to identify the factors that facilitate or impede the program's success. The study draws upon the 2019 Gibson Effectiveness theory as its theoretical framework. Employing a qualitative research approach involving observation, interviews, and data recording, the study concludes that the special housing program's implementation in Pasir Sembung, Cianjur has not achieved optimal results. Evidently, the program has fallen short of meeting the predetermined benchmarks. This research sheds light on the program's limitations and provides insights into enhancing its efficacy, ultimately contributing to the welfare of disaster-affected communities.

Keywords: Corn, Soil Fertility, Sustainability, Water Availability.

* Correspondence Address

E-mail: natalissitumorang25@gmail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat Korban Bencana adalah mereka yang terkena dampak langsung dari bencana sehingga meninggalkan tempat tinggal asalnya, tidak memiliki akses terhadap sarana dan prasarana lingkungan dasar yang praktis, tinggal di tempat pengungsian dengan kondisi rumah yang jauh di bawah standar kelayakan, dan mata pencahariannya tidak menentu. Ada banyak orang yang terkena dampak bencana di Cianjur, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menanganinya. (Gazali & Andy, 2017).

Perumahan merupakan kebutuhan dasar untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Faktor hunian mempengaruhi tingkat kesejahteraan manusia dan kualitas hidup, sehingga perumahan yang baik akan mempengaruhi kualitas hidup penghuninya (Kalesaran et al., 2013). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMENPUPR) No. 20 Tahun 2017 tentang Perumahan Khusus, menyatakan pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk melaksanakan Program Pembangunan Perumahan Khusus dengan berorientasi pada kinerja.

Perumahan atau permukiman adalah satu kesatuan sistem yang meliputi penyediaan lahan, sistem pendanaan, anggaran pembiayaan pembangunan, pengelolaan rumah, pengelolaan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan elemen, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dan peran serta masyarakat. Perumahan merupakan bagian dari permukiman manusia perkotaan dan perdesaan. Melalui pembangunan perumahan yang terkoordinasi akan tersedia sarana dan prasarana penunjang, dan fasilitas umum untuk berbagai jenis perumahan (Dwiputri et al., 2019).

Pengelolaan penyediaan perumahan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bantuan diberikan oleh pemerintah pusat, pengawasan atau pengendalian diwakili oleh pemerintah daerah. Sebagai penanggung jawab atas pengawasan pengelolaan perumahan Pemerintah daerah dapat membentuk atau menunjuk unit regional (Puspitarini & Hanif, 2019). Pada tahap konstruksi pengelolaan perumahan dikendalikan melalui inventarisasi untuk memastikan bahwa

pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan tata ruang, rencana perumahan, dan IMB yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, (Sri Wahyuni et al., 2020).

Yang kedua adalah manajemen perumahan. Tahapan pembangunan dilaksanakan secara tertib setelah hasil lelang fisik diumumkan, guna memastikan perumahan yang dibangun, aman, serasi dan sesuai ketentuan dan terhindar dari terjadinya penurunan kualitas bangunan. Selama proses pembangunan rumah khusus masyarakat korban bencana, pengelola proyek mengawasi agar rumah khusus ini yang merupakan proyek penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak berkualitas rendah (Makmur & Fahrur, 2011).

Kementerian PUPR terus berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat korban bencana di Cianjur melalui berbagai proyek pembangunan yang dilakukan, salah satunya melalui pembangunan rumah khusus masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung dengan total 25 unit rumah. Proses pemberian bantuan perumahan kepada masyarakat korban bencana ini tentunya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Haqqoniyah & Sondang, 2019).

Di Kabupaten Cianjur, skema bantuan rumah khusus masyarakat korban bencana di Kampung Pasir Sembung ini diluncurkan untuk masyarakat korban bencana segera pulih dari keterpurukan akibat bencana. Kampung Pasir Sembung dipilih karena lokasinya yang dekat dengan jalan raya dan mayoritas penduduknya adalah petani (Radjasa, 2017). Oleh karena itu, pembangunan rumah khusus masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung adalah agar para korban bencana dapat memiliki rumah yang layak huni, mengatasi kekumuhan di kawasan bencana, dan menambah semangat mereka untuk segera bertania karena melihat masyarakat yang tinggal di pasir Sembung sudah beraktifitas sebagai petani sebagaimana sehari-harinya, adapun jumlah korban bencana yang memperoleh rumah di Desa Pasir Sembung sebanyak 50 orang.

Masyarakat korban bencana sebanyak 50 orang telah memenuhi persyaratan untuk

menerima bantuan rumah khusus masyarakat korban bencana. Menurut data yang diperoleh di kantor Desa Pasir Sembung, jumlah rumah khusus masyarakat korban bencana yang direkomendasikan adalah 50 unit, namun bantuan rumah khusus masyarakat korban bencana untuk sementara ini masih sebanyak 25 unit, (Fahrudin, 2017).

Perumahan khusus masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung ini luasnya sekitar 1,5 hektar, total biaya pembangunan Rp. 3,5 miliar, setiap rumah dari 25 unit dengan anggaran sekitar 140 juta, sumber dananya berasal dari rencana APBN murni tahun anggaran 2022. Lebar rumah 3 meter persegi dan panjang 7 meter persegi, dan renovasi diperbolehkan setelah ditempati namun tidak boleh merusak atau menghilangkan kesan arsitektur bangunan pertama. Tanah untuk rumah khusus masyarakat korban bencana ini dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dari Lahan Sekolah Pertanian Pembangunan Cianjur. Rumah khusus masyarakat korban bencana ini, kini dikelola pemerintah Desa Pasir Sembung. (Anizar et al., 2022).

Perumahan khusus masyarakat korban bencana ini telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka setelah bencana menghancurkan rumah mereka, namun demikian kekurangan selalu saja ada dan masih menyisakan banyak permasalahan yang tidak sesuai dengan isi rencana pemerintah. Salah satunya tampaknya masih ada yang kurang tepat sasaran karena ada masyarakat penerima manfaat yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima Program Rumah Khusus Korban Bencana, (Rijanta et al., 2018).

METODE

Penelitian ini bertujuan membuktikan efektifitas rumah khusus masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh informasi yang valid dari nara sumber, penentuan nara sumber nya menggunakan snowball sampling, yaitu dimulai dengan memilih seseorang yang sesuai kualifikasi kemudian bisa diperbanyak hingga memperoleh informasi yang sama (datanya jenuh).

Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan datanya dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Puspita & Astuti, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas program rumah khusus masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung

Penelitian ini hendak melihat efektivitas program rumah khusus masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung berdasarkan teori efektivitas Gibson (Haeussler et al., 2019). Teori ini memaparkan bahwa pencapaian sebuah program dengan efektif mencakup empat komponen penting, yaitu:

1. Input

Input dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dalam proses dan tahapan yang dilakukan selama pelaksanaan program, dimana input itu sendiri harus dapat memberikan pembiayaan atau anggaran yang terstruktur selama perjalanannya dan memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Input sendiri terkait dengan rencana kerja dan peraturan yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program rumah khusus masyarakat korban bencana. Dalam penelitian ini, sumber daya yang dikaji oleh peneliti adalah sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan rencana pembangunan rumah khusus masyarakat korban bencana, dimana kualitas mereka dapat dilihat melalui pemahaman mereka terhadap tanggung jawab dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan observasi langsung peneliti, terlihat bahwa seluruh narasumber atau personel yang ada di instansi pengadaan rumah khusus masyarakat korban bencana tersebut, khususnya aparatur dinas pekerjaan umum, pemerintah Kabupaten Cianjur dan warga masyarakat Desa Pasir Sembung, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus masyarakat korban bencana tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus masyarakat korban bencana, selain sumber daya manusia, dibutuhkan juga sumber daya non manusia

yaitu sumber daya keuangan, sasaran dan infrastruktur fisik.

Dalam penelitian ini sumber daya keuangan adalah dukungan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah bagi instansi tersebut untuk melaksanakan program guna mencapai tujuan yang diharapkan, dukungan anggaran tersebut dapat diukur dengan kesesuaian alokasi anggaran yang diajukan dengan anggaran yang disetujui. Terkait sarana dan prasarana fisik, peneliti melihat sarana dan prasarana yang ada sudah memadai untuk mencapai tujuan-tujuan program yang direncanakan.

Sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia sangat erat kaitannya dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus masyarakat korban bencana karena ketika ada sumber daya manusia namun tidak ada anggaran dana, hal ini akan mempengaruhi efektivitas kebijakan, begitupun dengan sumber daya waktu, karena waktu yang terbatas dapat menjadi alasan tidak berhasilnya efektivitas kebijakan tentang Program Rumah Khusus Masyarakat Korban Bencana. Kalau anggaran dana tidak ada, waktupun terbatas maka hampir dipastikan program akan gagal.

Selain itu, proses pelaksanaan program Rumah Khusus bagi masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung, menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku, itu terbukti ketika peneliti bertanya kenapa sisa lahan yang di kanan kiri bangunan tidak dimanfaatkan untuk jemuran, jawabannya tidak bisa, lahan itu dipersiapkan untuk jalur evakuasi, hal ini sesuai dengan standar prosedur operasional. Walaupun dalam observasi di lapangan, masih saja dijumpai beberapa masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung kurang memahami informasi tentang Rumah Khusus Masyarakat Korban Bencana. Seperti ketika peneliti bertanya, bapak dapat informasi terkait rumah khusus ini darimana? Jawabannya teu nyahok sep, abdi langsung weu disuruh pindah kadiu, yang artinya banyak diantara mereka yang didaftarkan tanpa konfirmasi tetapi melihat kondisi kerusakan rumah mereka di Kawasan bencana.

2. Proses

Proses dalam pelaksanaan rencana pembangunan rumah khusus masyarakat korban bencana ini adalah rangkaian kegiatan

yang harus dilakukan antar semua pihak sesuai aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga proses tersebut dapat tertata dan terlaksana dengan baik. Tahapan yang dilakukan meliputi tahap perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian. Dalam kesempatan wawancara dengan konsultan perencanaan dan kontraktor pelaksana disampaikan bahwa tidak boleh kegiatan dilakukan tanpa persetujuan pengelola dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cianjur.

a. Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan secara umum dibagi menjadi dua tahap: perencanaan keseluruhan dan perencanaan teknis. Yang termasuk kedalam perencanaan keseluruhan adalah penyusunan perencanaan dan pengembangan perumahan dan masyarakat (RP3KP) dan perencanaan teknis meliputi penyediaan rumah khusus, termasuk proses aplikasi, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, peninjauan aplikasi, dan pembuatan Izin Perumahan khusus (IMB). Dalam wawancara yang dilakukan di lapangan pihak pengelola menyampaikan bahwa semua proses ini dilaksanakan oleh pengelola bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD Kabupaten Cianjur.

b. Tahapan Pembangunan

Kegiatan pada tahap ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu pengadaan konsultan perencanaan dan pengadaan tapak rumah khusus (struktur, arsitektur dan mekanikal) jasa perencanaan dan perancangan, pelaksanaan pembangunan oleh kontraktor dan pengawasan pembangunan rumah khusus. Dalam tahapan ini terlebih dahulu dilakukan tender untuk memperoleh konsultan perencanaan dan juga kontraktor pelaksana pembangunan, semua dilakukan dengan terbuka melalui website kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Selanjutnya setelah ada pemenang tender jasa konsultan maupun kontraktor maka pembangunan pun segera dilakukan.

c. Tahapan Pemanfaatan

Ada dua kegiatan utama dalam tahapan pemanfaatan, yaitu manajemen aset dan penggunaan rumah khusus masyarakat korban bencana. Pengelolaan aset meliputi penggunaan dan pengalihan/hibah,

sedangkan penggunaan meliputi penempatan, pemeliharaan dan pelayanan.

d. Tahapan Pengawasan

Tahap Pengawasan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan rumah khusus masyarakat korban bencana, dan pengawasan dilakukan pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan rumah khusus masyarakat korban bencana, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan, termasuk tahap administrasi, verifikasi, pembangunan hingga penggunaan.

Dalam menjalankan suatu program, koordinasi dan kerjasama berbagai unsur tentunya harus dilakukan karena hal tersebut mempengaruhi pencapaian tujuan. Pada kegiatan ini pihak Pemerintah Desa Pasir Sembung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saling berkoordinasi demi lancarnya Program Rumah Khusus masyarakat korban bencana. Dalam tahap pengawasan ini semua yang tertulis di cek di lapangan, khususnya yang menyangkut jumlah penerima rumah khusus, nama yang terdaftar di cek betul apakah sudah sesuai dengan kriteria, administrasinya sesuai dengan faktanya.

3. Output

Output menunjukkan hasil pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan. Menurut temuan peneliti, semua proses pelaksanaan Program Rumah Khusus masyarakat korban bencana dilakukan sesuai dengan SOP sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan program rumah khusus masyarakat korban bencana jelas dan terukur, artinya masyarakat korban bencana dapat melihat secara jelas keberhasilan program rumah khusus tersebut. Pelaksanaan program semacam ini dapat mendorong terwujudnya tujuan program. Hal ini di lapangan sangat nyata dimana masyarakat yang berhak menerima rumah khusus dapat melihat proses pembangunan.

Realitanya ada beberapa permasalahan, diantaranya masyarakat yang menerima bantuan rumah khusus korban bencana ini, tidak tinggal di rumah tersebut karena alasan jauh dari ladangnya, tetapi dalam pengakuan

yang tinggal tersebut mereka adalah keluarga kandung dari penerima yang dulu juga tinggal di rumah yang lama yang terkena dampak bencana. Pemerintah juga memberikan bantuan memabangun rumah bagi korban bencana yang rumahnya tidak rusak parah tetapi berada di zona merah, dan hal ini pula yang membuat banyak masyarakat yang dapat double, artinya beberapa dapat rumah khusus juga dapat santunan dana untuk merenovasi rumah yang terkena dampak bencana.

Pelaksanaan program rumah khusus masyarakat korban bencana, merupakan program nasional untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin dan meningkatkan taraf hidup khususnya mereka yang menjadi korban bencana, sehingga indikator keadilan merupakan hal penting dalam pelaksanaan Rumah Khusus Korban Bencana. Untuk penerima bantuan rumah khusus korban bencana di Desa Pasir Sembung mengacu pada data penduduk korban bencana yang langsung diolah oleh pemerintah desa.

4. Outcome

Outcome adalah upaya untuk mengukur pencapaian sebelumnya. Yaitu tercapainya tujuan utama Kementerian PUPR untuk memberikan bantuan atau layanan yang efektif kepada masyarakat, yakni masyarakat korban bencana, baik yang menerima bantuan rumah khusus masyarakat korban bencana maupun yang tidak ingin menerima bantuan, hal ini menjadi acuan peneliti untuk melihat outcome sebagai indicator penelitian, (Rifa'i & Kamila, 2021).

Dalam proses pemberian pelayanan, reaksi masyarakat berbeda-beda, sehingga pemberian bantuan tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama. Sementara itu, di lapangan ditemukan pemerintah telah menerapkan kebijakan membantu merenovasi rumah bagi korban bencana yang tidak mau menerima bantuan rumah khusus masyarakat korban bencana melainkan membangun kembali rumahnya, dengan kriteria rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta dan rusak ringan 15 juta, namun hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan SOP perumahan yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan sektor public, yaitu menyelamatkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Peneliti berkesimpulan bahwa setiap

kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dievaluasi secara bertahap, agar bantuan tersebut efektif.

Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terkait bantuan, misalnya ada masyarakat yang mau menerima rumah khusus masyarakat korban bencana dengan meninggalkan rumahnya yang lama yang sudah hancur dan sekarang tinggal di rumah khusus, sedangkan yang lain menolak rumah khusus karena tidak mau meninggalkan rumah lama dan kembali membangun rumahnya dengan dana bantuan.

Faktor Penghambat Program Rumah Khusus Masyarakat Korban Bencana di Desa Pasir Sembung

1 Pembangunan Rumah Khusus karena Dampak dari Bencana Alam

Perumahan khusus masyarakat korban bencana yang dibangun di Desa Pasir Sembung, luasnya sekitar 1,5 hektar, dengan total biaya pembangunan sebesar Rp. 3,5 miliar, setiap rumah dari 25 unit yang tersedia menghabiskan sekitar Rp. 140 juta yang berasal dari APBN murni TA 2022. Rumah dengan lebar 4m² dan panjang 7m² ini dapat direnovasi selama tidak merusak dan menghilangkan kesan arsitektur bangunan pertama. Perumahan khusus masyarakat korban bencana dibangun diatas lahan Sekolah Pertanian Pembangunan Kabupaten Cianjur. Rumah Khusus masyarakat Korban Bencana ini kini dikelola oleh penghuni, (Masykur, 2018).

Penyaluran rumah khusus masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung ini, dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk masyarakat korban bencana yang rumahnya sudah hancur dan berada di pusat bencana. Pemerintah Kabupaten Cianjur mengajukan sebanyak 100 rumah, namun karena pemerataan pembangunan rumah khusus bagi masyarakat korban bencana alam maka setiap daerah yang mengajukan bantuan rumah khusus korban bencana dibantu berdasarkan klasifikasikan sebagai daerah di Indonesia yang terkena bencana alam.

Diantara sekian banyak daerah yang rawan bencana, Kabupaten Cianjur dianggap masih dalam jumlah yang tidak banyak sehingga pemerintah dengan berbagai keterbatasan hanya membangun 50 unit. Memang di lapangan terlihat bangunan itu

hanya 25 unit namun sesungguhnya itu untuk 50 keluarga, dan hal ini sudah di komunikasikan jauh sebelum pembangunan dimulai, sehingga masyarakat korban bencana sudah memahaminya.

2 Adanya Masyarakat Penerima Bantuan yang tidak termasuk masyarakat korban bencana

Tujuan penyediaan rumah khusus bagi masyarakat korban bencana adalah untuk membantu mereka meningkatkan taraf hidup dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Sasaran pembangunan rumah khusus masyarakat korban bencana adalah masyarakat miskin, yang merupakan korban bencana sehingga mereka lebih memusatkan tenaga dan pikiran untuk bekerja, serta tidak lagi mengkhawatirkan masalah perumahan, (Ponce et al., 2019).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perumahan Khusus belum sesuai harapan dalam memberikan bantuan karena masih banyak masyarakat yang bukan termasuk korban bencana namun diberikan rumah khusus untuk korban bencana. Demikian juga yang terjadi di Desa Pasir Sembung, bantuan rumah khusus masyarakat korban bencana belum mencapai sasaran. Pemerintah telah mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dengan memberikan bantuan rumah khusus masyarakat korban bencana kepada mereka yang tidak terkena bencana padahal kebijakan Bupati tentang Penerima Perumahan khusus masyarakat Korban Bencana dinyatakan tidak dapat dipindahtangankan.

Perumahan khusus masyarakat korban bencana digulirkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu rumah, namun di lapangan masih banyak persoalan yang tidak sesuai dengan isi program yang dirumuskan pemerintah, misalnya target program tidak tercapai dengan adanya masyarakat yang menerima rumah dari program perumahan khusus untuk masyarakat korban bencana padahal dia tidak korban bencana (Ardiansyah, 2011).

Faktor Pendukung Program Rumah Khusus Masyarakat Korban Bencana di Desa Pasir Sembung Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

Letak Desa Pasir Sembung sangat strategis, di jalan raya utama sehingga menjadi akses keluar masuk kabupaten Cianjur dan berada diatas lahan yang terbuka dan berbukit sehingga relative aman. Sebagian besar masyarakat korban bencana bermata pencaharian sebagai petani, sehingga secara ekonomi relative tergolong miskin, oleh karena itu, program yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini sangat berpengaruh bagi para korban bencana yang rumahnya hancur akibat bencana.

Letak Desa Pasir Sembung yang sangat strategis ini memenuhi syarat pembuatan rumah khusus masyarakat korban bencana. Perumahan khusus masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung dipilih sebagai alternative desa penampung masyarakat yang terdampak langsung bencana karena Desa Pasir Sembung dekat dengan jalan utama, sehingga akses kendaraan yang ramai dari segala penjuru dapat mengantar jemput penduduk yang terkena dampak bencana untuk melihat dan bekerja di ladang mereka dan rumah mereka yang rusak akibat bencana.

Budiani, N.W (2019), menemukan bahwa dengan membuat rumah khusus bagi orang miskin dalam hal ini pengangguran akan membuat pemerintah daerah lebih gampang untuk mengatasi kemiskinan karena dengan berkumpulnya para penganggur maka akan sangat mudah dilakukan pembinaan dan penyaluran pekerjaan. Suriyani, E. (2019) tentang Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Perumahan. Mengemukakan bahwa pembuatan ktp di komplek perumahan dengan diluar perumahan jauh lebih gampang dan cepat di komplek perumahan karena masyarakatnya berkumpul di satu tempat sehingga gampang dikoordinasikan sehingga pembuatan ktp berjalan lancar dan cepat. Purwaningsih, N. Dalam penelitiannya tahun 2020. Tentang Pengelolaan Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Santri Sebagai Pemukiman Sehat (Studi Kasus Pondok Pesantren El-Bayan Bendasari Majenang Cilacap) menyimpulkan bahwa manusia dari latar belakang yang berbeda mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda namun apabila mereka dikumpulkan di suatu tempat pada waktu

yang lama dan diberikan sebuah pedoman hidup maka mereka semua akan dapat melaksanakannya, tentu dengan pengawasan yang juga ketat.

ACKNOWLEDGMENTS

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sahid Jakarta atas dukungan keuangan sehingga penelitian ini dapat dilakukan. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SMKN Pertanian Pembangunan Cianjur dan Kepala BPBD Kabupaten Cianjur atas bantuan dan kerjasamanya sehingga terselenggara dengan baik penelitian ini.

SIMPULAN

Tujuan penyediaan rumah khusus bagi masyarakat korban bencana adalah untuk membantu masyarakat lepas dari permasalahan utamanya tidak memiliki rumah tinggal dengan memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan mulai beraktifitas seperti biasa. Program Perumahan Khusus Kampung masyarakat Korban Bencana di Desa Pasir Sembung telah dilaksanakan dengan baik, namun dalam analisis yang lebih mendalam di lapangan ditemukan bahwa apa yang telah dicapai saat ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Karena beberapa rumah dihuni orang yang bukan korban bencana melainkan keluarga korban, sedangkan korban sendiri tetap bertahan di lahan atau rumahnya yang sudah hancur akibat bencana, sembari membangun mempergunakan dana bantuan dari pemerintah, dengan alasan jarak rumah khusus dengan lahan pertaniannya yang lumayan jauh. Diperlukan evaluasi ulang dari pemerintah untuk menentukan masyarakat sasaran yang tepat.

Program rumah khusus masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung, Kecamatan Cibeer terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: Pertama, akibat dampak bencana alam, penyebaran pembangunan rumah khusus terbatas. Selain itu, keterlambatan program rumah khusus masyarakat korban bencana di Desa Pasir Sembung Kecamatan Cibeer Kabupaten

Cianjur terkait dengan tidak dilaksanakannya SOP karena tidak semua orang yang menempati rumah khusus merupakan korban bencana, sehingga diperlukan evaluasi ulang oleh pemerintah terkait masyarakat yang sesuai dengan sasaran.

Faktor pendukung Program Rumah Khusus masyarakat Korban Bencana di Desa Pasir Sembung Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur antara lain: Desa Pasir Sembung letaknya sangat strategis berada di Jalan Utama Kabupaten, sehingga bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Sebagian besar masyarakat korban bencana adalah petani, oleh karena itu, program pembangunan rumah khusus masyarakat korban bencana yang ditawarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini sangat berpengaruh bagi masyarakat korban bencana yang ditawarkan tinggal di Desa Pasir Sembung karena mereka masyarakat dengan berpenghasilan rendah dan hidup dari pertanian yang lahannya jauh dari Pasir Sembung sehingga mereka akan sangat mempertimbangkan untuk pindah dari lahan dan rumah mereka yang terkena dampak bencana.

Deklarasi penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis

Para penulis membuat kontribusi besar untuk konsepsi dan desain penelitian. Para penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan pembahasan hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Ketersediaan data dan bahan

Semua data tersedia dari penulis.

Kepentingan yang bersaing

Para penulis menyatakan tidak ada kepentingan bersaing.

REFERENSI

- Anizar, R., Indrawati, E., Maryatmi, A. S., & Sintawati, S. (2022). *Pelatihan Dan Pendampingan Psikososial Siswa Dan Guru Sekolah Darurat Pasca Bencana Di Sd Negeri Selahuni Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Universitas Persada Indonesia Y.A.I (Laporan LPPM).
- Ardiansyah, R. (2011). Pemanfaatan pati umbi garut untuk pembuatan plastik biodegradable. *Departemen Teknik Kimia. Fakultas Teknik. Universitas Indonesia, Depok.(Skripsi)*.
- Budiani, Ni Wayan. (2007). (Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar). *Jurnal Ekonomi Sosial Vol.2 No.1*.
- Dwiputri, I. N., Kusufi, M. S., & Girik Allo, A. (2019). *Projections of regional macroeconomic conditions using the univariate forecasting method*. *Economics Development Analysis Journal*. 8 (3), 329-242.
- Fahrudin, Y. A. (2017). *Analisis penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh pada korban bencana banjir bandang di Garut: Studi Kasus disaster management center Dompot Dhuafa*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017.
- Gazali, G., & Andy, N. (2017). Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan Bagi Masyarakat Korban Bencana Gempa Di Kenagarian Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 3(2), 133-148.
- Haeussler, M., Zweig, A. S., Tyner, C., Speir, M. L., Rosenbloom, K. R., Raney, B. J., Lee, C. M., Lee, B. T., Hinrichs, A. S., & Gonzalez, J. N. (2019). The UCSC genome browser database: 2019 update. *Nucleic Acids Research*, 47(D1), D853-D858.
- Haqqoniyah, H. A.-N., & Sondang, P. (2019). Application Behavioral Architecture In Analysis Form Design Of Children’s Tahfidz Boarding School With Tabarak Learning Method In Surabaya. *Proceedings of the International Conference on Green Technology*, 9(1), 58-62.
- Kalesaran, R. C., Mandagi, R. J., & Waney, E. Y. (2013). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pemilihan Lokasi Perumahan Di Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 3(3).
- Makmur, R., & Fahrur, M. (2011). Hubungan antara kualitas air dan plankton di tambak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur*, 2(1), 961-968.
- Masykur, M. (2018). Kajian Penentuan Komponen Utama Dalam Pengaturan Pengelolaan Rumah Khusus. *Jurnal KaLIBRASI-Karya*

- Lintas Ilmu Bidang Rekayasa Arsitektur, Sipil, Industri*, 1(3).
- Ponce, B. A., Wills, B. W., Hudson, P. W., Huntley, S. R., Starnes, A. C., Watson, S. L., Rue, L. W., Perez, J. L., & McGwin, G. (2019). Outcomes with overlapping surgery at a large academic medical center. *Annals of Surgery*, 269(3), 465–470.
- Puspita, D. V., & Astuti, E. Z. L. (2021). Praktik baik pemberdayaan difabel oleh kelompok difabel Desa Makmur Jati Mandiri. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 22(2), 98–109.
- Puspitarini, Y. D., & Hanif, M. (2019). Using Learning Media to Increase Learning Motivation in Elementary School. *Anatolian Journal of Education*, 4(2), 53–60.
- Radjasa, O. K. (2017). *Kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi*. <https://dikti.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 02 June 2023.
- Rifa'i, M., & Kamila, D. M. (2021). Strategi Layanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Haji'. *Haramain*, 1, 1–11.
- Rijanta, R., Hizbaron, D. R., & Baiquni, M. (2018). *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. UGM PRESS.
- Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka.
- Suriyani, E. (2017). Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Kantor Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 1(2), 463–474.